

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA  
PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN KEROHANIAN  
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN NON MUSLIM  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SOLOK**



**OLEH : FERNANDO SIMBOLON**

**NIM : 191000474201063**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

**SOLOK**

**2023**

**No Registrasi : 484/FHUK-UMMY/III-2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999  
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA  
BINAAN PEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN  
KEROHANIAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN NON MUSLIM  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SOLOK**

Fernando Simbolon, NPM. 191000474201063, Fakultas Hukum  
Universitas Mahaputera Muhammad Yamin Solok.

Pembimbing I: Rifqi Devi Lawra, SH, MH. Pembimbing II: Eri Arianto, SH, MH, 2023,  
hlm. 75.

**ABSTRAK**

Sebagai bagian dari Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pembinaan yang efektif khususnya dalam pembinaan kerohanian. Karena Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim juga perlu untuk dibina sehingga dapat meningkatkan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta meningkatkan kualitas warga binaan tersebut agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut, pembinaan yang dimaksudkan sebagai suatu upaya positif dalam meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok masih menghadapi kendala diantaranya: belum adanya ruangan khusus sebagai tempat pelaksanaan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim, belum adanya petugas khusus, dan belum adanya anggaran khusus untuk pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim, serta belum adanya kerjasama dengan instansi terkait seperti Kementerian Agama sehingga pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim belum dapat terlaksana. Adapun upaya untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya menyediakan ruangan khusus sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian serta menyediakan sarana prasarana pendukung lainnya, mengajukan usulan anggaran, menempatkan petugas Pemasyarakatan Non Muslim dalam pelaksanaan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim, serta mengajukan usulan kerjasama dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan pihak Kementerian Agama guna mendukung pelaksanaan pembinaan kerohanian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- Amin Haedari, 2010, *Pendidikan Agama di Indonesia Gagasan dan Realitas*, Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 2015, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- C. Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia.
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, dkk, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fenti Hikmawati, 2020, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Iqrak Sulhin, 2016, *Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*, Jakarta; Prenadamedigroup.
- Rafy Sapury, 2010, *Agama-agama di Indonesia*, Jakarta: Multi Kreasi Satu Delapan.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

### 3. Sumber Lain

Dia Wiji Lestari, Skripsi: *Pembinaan Rohani dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Karyawan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap*, Purwokerto: Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.

Ismail Pettanase, *Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang Vol. 17, No. 1, 2022.

Muhammad Ghifarri Satya Zaki, *Pembinaan Kemandirian Melalui Keterampilan Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Keahlian Sebagai Bekal Narapidana Kembali ke Masyarakat (Studi Pada Rutan Kelas IIB Kebumen*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10, No. 2, 2022.

Muhammad Galib Iqbal, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemimpin Non Muslim dalam Masyarakat Islam*, Lampung: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Mujiati, Skripsi: *Kegiatan Pembinaan Rohani Dalam Upaya Mengubah Perilaku Sosial Peserta Rehabilitasi Narkoba Di Rumah Damai Desa Cepoko Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang*, Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2015.

Wiwik Anggranti, *Pembinaan Keagamaan dalam Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Lapas Perempuan dan Anak Kelas II Tenggarong*, Jurnal Ilmiah Universitas Kutai Kertanegara, No.1, Vol 1, 2022

<https://lppsungguminasa.kemenkumham.go.id>. Diakses pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, Pukul 10.40 WIB.